

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM

Zulhimma

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Padangsidempuan

Email: zulhimmapgsp@yahoo.com

Abstrak: Dalam praktik pembelajaran, guru yang berkompetensi merupakan suatu kebutuhan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa [endidikan sangat dipengaruhi oleh guru yang memiliki kompetensi yang baik. Tugas guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih serta mengevaluasi merupakan tugas yang harus terus dikembangkan dengan baik agar hasil yang tercapai dapat benar-benar berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan islam. Sebab guru yang berkualitas menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan pendidikan islam yang bermutu. Untuk itu sangat urgen diperhatikan factor yang mempunyai nilai determinan dalam membentuk guru yang berkualitas.

Kata Kunci : Kompetensi, Mutu, Pembelajaran, Guru, Islam

Abstract: *In the practice of learning, a competent teacher is a necessity. It can not be denied again that [the education is strongly influenced by teachers who have good competence. The task of teachers in educating, teaching, guiding, directing, training and evaluating is a task that must be well developed so that the results achieved can really contribute in improving the quality of Islamic education. Because qualified teachers become a necessity to realize a quality Islamic education. For that very urgent attention factor that has a determinant value in forming a qualified teacher.*

Keywords: *Competence, Quality, Learning, Teachers, Islam*

Pendahuluan

Guru merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Karena guru merupakan sentral dan dalam proses pembelajaran dan sekaligus membentuk kualitas anak didik. Karena itu upaya-upaya meningkatkan kualitas guru penting untuk selalu dilaksanakan secara formal maupun non formal baik oleh pemerintah maupun oleh guru atas kesadaran sendiri agar kompetensi seorang guru baik kompetensi kepribadian maupun kompetensi professional etep terjaga bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian maka mutu pendidikan Islam dapat diharapkan akan meningkat, sebaliknya tanpa kualitas dan kompetensi guru yang baik dan berkualita maka sulit untuk mencapai mutu pendidikan yang bermutu, terkarena itu guru yang berkompetensi mutlak diperlukan dan dalam tulisan ini akan dibahas tentang peningkatan kompetensi guru dan kaitannya dengan mutu pendidikan Islam.

Guru Dalam Pendidikan Islam

1. Pengertian Guru

Kata guru sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Guru ialah orang kerjanya mengajar sedangkan mengajar berarti memberikan pelajaran. Misalnya mengajar Bahasa Indonesia, berarti memberikan pelajaran Bahasa Indonesia. A. Samana merumuskan definisi guru sebagai berikut: “guru ialah pribadi dewasa yang mempersiapkan diri secara khusus melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), agar dengan keahliannya mampu mengajar sekaligus mendidik siswanya untuk menjadi warga Negara yang baik (susila), berilmu, produktif, social, sehat, dan mampu berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia atau investasi kemanusiaan. Guru juga didefinisikan oleh Roestiyah NK dengan seorang tenaga profesional yang dapat menjadikan siswa mampu merencanakan, menganalisa dan menyimpulkan masalah yang dihadapinya.

Dari dua definisi yang disebutkan terakhir ini kelihatannya cukup lengkap, sehingga dapat menjawab definisi pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) nomor 2 Tahun 1989 yaitu “Usaha Sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Menurut bahasa Jawa, kata guru berasal dari pengertian “Orang yang patut digugu dan ditiru”(orang yang patut dipercaya dan diteladani). Dengan kata lain guru itu harus bersikap dan berlaku konsisten dan konsekwen, karena hanya orang yang satu dalam kata dan laku, satu cara dan tujuan, tidak menyeleweng (konsisten) dan orang yang di dalam keadaan apapun bersedia menanggung segala konsekwensi atau akibat (konsekwen) dari segala sikap dan lakunya secara ikhlas, tabah, sabar dan tawakkal, yang patut digugu dan ditiru.

Dari pernyataan tersebut ini dapat dijelaskan bahwa seorang guru harus selalu bersikap konsisten dan konsekwen. Bukan hanya dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, tapi juga dalam semua bidang kehidupannya seperti sebagai anggota masyarakat, juga sebagai makhluk Tuhan (beragama). Guru dalam Bahasa Arab mempunyai banyak pengertian seperti *al-alim* (jamaknya *ulama*) atau *al-mu'llim*, yang berarti orang yang mengetahui, selain itu digunakan juga istilah *al-mudarris* untuk arti orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran dan juga istilah *al-muaddib* yang merujuk kepada guru yang secara khusus mengajar di istana.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah “orang yang kerjanya mengajar”.

Bila dipelajari defenisi guru di atas terdapat pengertian bahwa guru itu boleh siapa saja asal profesinya mengajar, juga termasuk kyai pesantren, guru silat, guru menjahit dan lain-lain, dengan demikian pengertian guru disini sangat luas. Hal ini sejalan dengan pendapat A.Ridwan Halim , ia menyebutkan bahwa: Secara universal tentunya dapat ditegaskan bahwa yang disebut guru itu ialah orang yang mengajar orang lain yang menjadi muridnya, baik di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal maupun di luar sekolah, baik untuk suatu pelajaran tertentu maupun untuk beberapa pelajaran tak tertentu. Jadi secara formal pengertian guru itu lebih luas sekali sehingga di dalamnya tercakup juga para dosen universitas maupun para orangtua atau wali murid yang mengajarkannya di rumah.

Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik muslim yang profesional di sekolah yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi . Dalam hal ini ada beberapa faktor:

a. Pendidik Muslim.

Pendidik dalam Islam adalah: “orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun potensi psikomotorik.” Dalam hal ini pendidik bukan saja mentransfer sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik tapi juga menanamkan nilai-nilai islami dan norma-norma sehingga terintegrasi dalam pribadi mereka, selain itu ketrampilan tidak boleh dilupakan, ketrampilan yang dimaksud bukan saja ketrampilan bersifat pembinaan jasmani tapi juga ketrampilan yang bertujuan pembinaan rohani, misalnya ketrampilan mengerjakan shalat, puasa , wudhu’ dan ibadah lainnya.

b. Profesional

Profesional adalah pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi

Untuk memahami arti profesi secara lebih lanjut, perlu diketahui adanya sepuluh macam kriteria yang diungkapkan oleh Horton Blachington dan Robert S. Patterson sebagaimana dikutip oleh Abdul Rachman Shaleh:

1. Profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggunakan prinsip keilmuan yang dapat diterima masyarakat.
2. Profesi harus menuntut suatu latihan professional yang memadai dan membudaya.
3. Profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan terspesialisasi.
4. Profesi harus membarikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memilikinya.
5. Profesi harus sudah mengembangkan hasil dari pengalaman yang sudah teruji.
6. Profesi harus menentukan pelatihan kebijaksanaan dan penampilan tugas.
7. Profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat.
8. Profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai kekuatan yang mampu mendorong dan membina anggotanya.
9. Profesi harus tidak dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan lain.
10. Profesi mengakui kewajibannya dalam masyarakat dengan meminta anggotanya memenuhi kode etik yang diterima dan dibangunnya.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa guru yang profesional semestinya mampu memikul dan melaksanakan tanggungjawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat dan Negara serta agamanya. Guru yang profesional adalah guru yang mengenal dirinya yaitu yang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi murid (peserta didik) untuk/dalam belajar. Guru dituntut untuk mencari terus menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka apabila ada kegagalan peserta didik, guru terdipanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik, bukan mendiamkannya atau malah menyalahkannya.

Kriteria guru profesional:

1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-sekurangnya setingkat sarjana.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa untuk dapat memangku jabatan guru minimal memiliki kualifikasi pendidikan D4/S1.

2. Guru adalah seorang ahli.

Sebagai seorang ahli, maka dalam diri guru harus tersedia pengetahuan yang luas dan mendalam (kemampuan kognisi atau akademik tingkat tinggi) yang

terkait dengan substansi mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dia harus sanggup mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampunya. Misalnya, seorang guru Biologi harus mampu menjelaskan, mendeskripsikan, memprediksikan dan mengendalikan tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan Biologi, walaupun dalam hal ini mungkin tidak sehebat ahli biologi (sains).

Selain memiliki pengetahuan yang tinggi dalam substansi bidang mata pelajaran yang diampunya, seorang guru dituntut pula untuk menunjukkan keterampilannya secara unggul dalam bidang pendidikan dan pembelajaran (kemampuan pedagogik), seperti: keterampilan menerapkan berbagai metode dan teknik pembelajaran, teknik pengelolaan kelas, keterampilan memanfaatkan media dan sumber belajar, dan sebagainya. Keterampilan pedagogik inilah yang justru akan membedakan guru dengan ahli lain dalam bidang sains yang terkait. Untuk memperoleh keterampilan pedagogik ini, di samping memerlukan bakat tersendiri juga diperlukan latihan secara sistematis dan berkesinambungan.

3. Mampu menuliskan (*literary skills*) segala sesuatu yang berhubungan bidang keilmuan (substansi mata pelajaran) dan bidang yang terkait pendidikan dan pembelajaran

Seorang guru professional tidak hanya mampu mengajarkan materi pelajarannya, tapi juga mampu menuliskannya, misalnya kemampuan membuat laporan penelitian, makalah, menulis buku dan kegiatan literasi lainnya.

4. Bekerja dengan kualitas tinggi

Seorang guru dikatakan sebagai profesional manakala dapat bekerja dengan kualitas tinggi. Pekerjaan guru dapat digolongkan dalam bidang jasa atau pelayanan (*service*). Pelayanan yang berkualitas dari seorang guru ditunjukkan melalui kepuasan dari para pengguna jasa guru yaitu siswa.

Kepuasan utama siswa selaku pihak yang dilayani guru terletak pada pencapaian prestasi belajar dan terkembangkannya segenap potensi yang dimilikinya secara optimal melalui proses pembelajaran yang mendidik. Untuk bisa memberikan kepuasan ini tentunya dibutuhkan kesungguhan dan kerja cerdas dari guru itu sendiri.

5. Berperilaku sejalan dengan kode etik profesi serta dapat bekerja dengan standar yang tinggi

Seorang guru dikatakan profesional apabila ia dapat berperilaku sejalan dengan kode etik profesi serta dapat bekerja dengan standar yang tinggi. Beberapa produk hukum kita sudah menggariskan standar-standar yang berkaitan dengan tugas guru. Guru profesional yang sejatinya tidak hanya sanggup memenuhi standar secara minimal, tetapi akan mengejar standar yang lebih tinggi. Termasuk dalam kriteria yang kelima adalah membangun rasa kesejawatan dengan rekan seprofesi untuk bersama-sama membangun profesi dan menegakkan kode etik profesi.

Ditinjau dari segi kepribadian maka guru profesional adalah guru yang memiliki profil sebagai berikut:

Pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agamanya.

Kedua, bersifat sederhana dan tidak materialistis. Seorang guru yang bertugas menyebarkan kebenaran seharusnya bersikap sederhana.

Ketiga, menjaga martabat diri dengan menjauhkan diri dari pekerjaan dan tempat-tempat yang kurang pantas.

Keempat, selalu menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan.

Kelima, memelihara kebersihan dan kerapian diri, seperti memotong kuku, merapikan jenggot, memangkas rambut, dan lain sebagainya.

Keenam, memelihara sifat-sifat baik, tidak emosional, mengurangi senda gurau, karena senda gurau dapat mengurangi wibawa dan sering menimbulkan sakit hati.

Ketujuh, menghindari sifat-sifat buruk seperti dengki, marah, melecehkan orang lain, sombong, pelit, jorok, rakus dan sebagainya.

Kedelapan, selalu berusaha menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan diri dengan belajar, mengajar, membaca, berfikir, merenung, menulis, meneliti, dan lain sebagainya.

Kesembilan, tidak enggan belajar dari orang yang lebih rendah kedudukan, keturunan atau usianya.

Kesepuluh, rajin menulis tentang masalah yang dikuasainya agar ilmunya dapat diwarisi sampai generasi berikutnya.

Kesebelas, bila hendak memulai pelajaran, berdo'a.

Kedua belas, tidak mengeraskan suara melebihi kebutuhan.

Ketiga belas, tidak mengajar dalam keadaan jengkel, marah, sakit, lapar, haus, mengantuk, resah, dan lain sebagainya.

Keempat belas, meniatkan kegiatan mengajar untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, menegakkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, memajukan masyarakat, dan lain sebagainya.

Kelima belas, selalu memotivasi muridnya agar mencintai ilmu pengetahuan, dan selalu siap membimbing mereka.

Keenam belas, menyayangi murid seperti anak sendiri, memperlakukan mereka dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang.

Ketujuh belas, menyampaikan pelajaran dengan metode yang mudah dipahami murid.

Kedelapan belas, mempertimbangkan daya serap murid dalam menyampaikan pelajaran.

Kesembilan belas, tidak segan memberikan pujian bagi murid yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan sabar mengulangi pelajaran bagi murid yang kurang paham karena pujian dapat membangkitkan semangat belajar mereka.

Kedua puluh, selalu memperhatikan muridnya agar tidak sampai melakukan hal-hal diluar kemampuannya.

Kedua puluh satu, bersikap adil terhadap murid yang kaya/miskin.

Kedua puluh dua, berusaha mengenali murid-muridnya, yaitu namanya, suku, asal kampung, latar belakang ekonomi, dan lain sebagainya.

Kedua puluh tiga, mengawasi murid agar jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berfaedah.

Kedua puluh empat, ringan hati membantu murid.

Kedua puluh lima, menguasai bahan pelajaran yg akan diajarkan.

Kedua puluh enam, dewasa.

Kedua puluh tujuh, sehat pisik.

Kedua puluh delapan, kreatif.

Kedua puluh sembilan, menerima saran-saran dari muridnya.

Ketiga puluh, mengamalkan ilmunya (tidak bertentangan antara perkataan dan perbuatannya).

Ketiga puluh satu, memelihara tempat belajar dari kebisingan dan suara keras.

Ketiga puluh dua, tidak malu mengatakan 'tidak tahu' terhadap masalah yang tidak diketahuinya.

Ketiga puluh tiga, memberikan kesempatan bertanya kepada murid.

Profesional dapat juga diartikan sebagai suatu ketrampilan teknis yang dimiliki seseorang, misalnya seorang guru dikatakan profesional bila guru itu memiliki kualitas mengajar tinggi. Padahal profesioanl mengandung makna yang lebih luas dari hanya berkualitas tinggi. “Teknik profesional mempunyai makna ahli (ekspert), tanggung jawab (responsibility), baik tanggung jawab intelek maupun tanggung jawab moral dan memiliki rasa kesejawatan.”

Seorang guru yang profesional tidak saja menguasai isi pengajaran yang diajarkan tetapi juga mampu dalam menanamkan konsep mengenai pengetahuan yang diajarkannya di samping itu ia juga bertanggung jawab atas semua yang diajarkannya dan bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya.

c. Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang disediakan untuk tempat mendidik anak pada umur tertentu dengan tingkat tertentu menurut jenjang pendidikannya.

Sekolah adalah ”lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktivitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum”. Sekolah sangat memegang peranan penting dalam pendidikan karena merupakan lingkungan pendidikan kedua bagi anak setelah keluarganya, untuk itu sekolah ikut serta membentuk pribadi anak, maka pendidikan yang diberikan di sekolah bukan hanya pendidikan intelektual saja tapi juga pendidikan kepribadian. Dalam hal ini guru adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas pendidikan anak karena mereka merupakan teladan yang akan dicontoh anak didik, maka guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai sarana penyampaian cita-cita kepada anak yang telah diamanatkan kepadanya.

d. Mendidik dan mengajar

Mendidik dan mengajar merupakan istilah pendidikan yang diantara keduanya terdapat perbedaan namun berhubungan erat.

Istilah mengajar mempunyai arti memberikan pengetahuan kepada anak agar mereka dapat mengetahui peristiwa-peristiwa, hukum-hukum ataupun proses daripada sesuatu ilmu pengetahuan. Jadi yang dipentingkan adalah segi ilmiahnya, sedangkan istilah mendidik mempunyai arti menanamkan tabiat dan kepribadian utama.

Perbedaan yang dikemukakan di atas, membedakan mengajar dan mendidik hanya dari aspek kognitif yaitu pemberian pengetahuan dan dari segi aspek afektif yaitu penanaman tabiat yang baik, sedangkan aspek psikomotorik tidak disinggung

sama sekali apakah termasuk mendidik atau mengajar. Maka dalam hal ini M. Ngalm Purwanto memperjelas perbedaan tersebut: yang dimaksud dengan mengajar ialah memberikan pengetahuan atau melatih kecakapan-kecakapan atau ketrampilan-ketrampilan kepada anak-anak. Jadi dengan pengajaran guru berusaha membentuk kecerdasan dan ketangkasan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik ialah membentuk budi pekerti dan watak anak-anak, jadi dengan pendidikan guru berusaha membentuk kesusilaan anak.

Demikianlah mendidik penekanannya pada aspek afektif sedangkan mengajar ditekankan aspek kognitif dan psikomotorik. Dan juga dapat dikatakan bahwa mengajar merupakan salah satu usaha untuk mendidik.

e. Membimbing dan mengarahkan

Membimbing yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan menuntun anak didik dalam perkembangannya dengan jalan memberikan lingkungan dan arah yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Mengarahkan adalah kegiatan guru untuk membawa anak didiknya kepada tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

f. Melatih dan mengevaluasi

Melatih adalah Kegiatan guru dalam memberikan berbagai ketrampilan kepada anak didik dalam upaya mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan. Mengevaluasi adalah kegiatan guru menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak.

Pada masa-masa yang lalu profesi sebagai guru bukan merupakan pilihan utama bagi masyarakat karena dianggap pekerjaan yang tidak menjanjikan, namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diharapkan status guru makin baik dan merupakan pilihan utama bagi masyarakat dalam menetapkan profesi masa depannya. Guru selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan fungsional ditambah tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya dan juga guru mendapat tunjangan khusus yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di daerah khusus.

Kompetensi Guru Menurut Pendidikan Islam

1. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi berarti “suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.” Menurut WJS.

Poerwadarminta kompetensi adalah “(Kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.” Sedangkan Muhibbin Syah dalam Psikologi Pendidikan menyebutkan pengertian dasar kompetensi adalah “Kemampuan atau kecakapan.” Dalam Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan kompetensi guru adalah “seperangkat pengetahuan , ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil defenisi kompetensi guru yaitu kemampuan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan profesinya berupa kecakapan-kecakapan, keterampilan dan sikap. Dalam pendidikan guru dikenal adanya pendidikan guru berpusat pada kompetensi yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru sehingga apabila telah lulus pendidikan guru akan siap melaksanakan tugasnya sebagai guru di suatu lembaga pendidikan.

Untuk program S1 salah satunya dikenal adanya sepuluh kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. sepuluh kompetensi guru itu meliputi : menguasai bahan, mengelola Program Belajar Mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal prinsip-prinsip dan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 Pasal 10 tentang Guru dan Dosen mengamanahkan kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dalam pendidikan Islam kompetensi guru sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, namun pendidik Islam mendasarkan kompetensi tersebut kepada nilai-nilai agama (religius), karena seorang pendidik muslim harus komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, setiap permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan harus dipecahkan, dipertimbangkan menurut pandangan Islam. Dalam mengurutkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, penulis lebih cenderung mengemukakan kompetensi kepribadian (personal) yang pertama karena hal tersebut merupakan dasar yang harus dimiliki oleh guru, maka kompetensi guru menurut Pendidikan Islam yaitu:

1. Kompetensi personal religius.

Dalam hal ini seorang guru haruslah mempunyai kemampuan kepribadian yang Islami, yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, mengerjakan segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Kemampuan dasar (kompetensi) yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamis, artinya pada diri sendirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak ditransinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, keadilan, musyawarah, kebersihan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban dan sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki pendidik sehingga akan terjadi transinternalisasi (pemindahan penghayatan nilai-nilai) antara pendidik dan anak didik baik langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya terjadi transaksi (alih tindakan antara keduanya).

Guru sebagai seorang pendidik yang akan mentransfer nilai-nilai kepada anak didik, haruslah seorang yang taat menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya karena kepribadian guru dapat mempengaruhi pandangan dan sikap murid terhadap agama yang masih dalam pertumbuhan.

Pertumbuhan keagamaan pada anak bukanlah suatu gejala psikis biasa. Si anak adalah makhluk yang berkeagamaan artinya batinnya, hakekat dirinya yang sesungguhnya, keseluruhan hidupnya pada susunan dasarnya adalah bersifat keagamaan sebab manusia itu dijadikan menurut gambar Allah. Segala kemampuan dan kemungkinan-kemungkinannya adalah akibat dari pada hidup keagamaannya.

Oleh karena itu sikap guru terhadap agama merupakan salah satu penampilan kepribadian, “Guru yang acuh tak acuh kepada agama akan menunjukkan sikap yang dapat menyebabkan anak didik terbawa pula kepada arus tersebut. Dengan demikian kepribadian guru yang religius merupakan syarat mutlak bagi seorang guru yang akan menjalankan tugasnya. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam”

Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam tafsir Al Maraghi menuliskan bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan bertaqwa kepada Allah hendaklah bermujahadah kepada-Nya, benar-benar jihad dalam arti tidak mundur sedikitpun karena mendapat celaan, menegakkan kebenaran secara adil, sekalipun terhadap diri mereka, ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Dan seorang yang bertaqwa ketika menemui ajalnya hendaklah dalam keadaan ikhlas kepada Allah, tidak menjadikan sekutu bagiNya dengan siapapun.

2. Kompetensi paedagogik religius

Seorang guru harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya yang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Yang termasuk kompetensi paedagogik religius adalah:

- a. Mengetahui potensi-potensi yang ada pada anak didik, setiap anak dilahirkan dengan membawa potensi, maka tugas guru untuk mengembangkannya. Sabda Rasulullah :

كل مولود يولد على الفطرة (الحديث)

Artinya : “Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah.”

Fitrah sebagai potensi yang melengkapi manusia semenjak lahir dan fitrah sebagai dien yang menjadi tapak tegaknya peradaban Islam. Ibarat sebuah mata uang yang bermuka dua, yang satu berkembang dari dalam tiap individu, sedang yang satu dipindahkan (transmission) dari orang ke orang, dari generasi ke generasi, jadi bersifat dari luar ke dalam.

- b. Membuat program belajar mengajar

Sebelum terlaksananya interaksi belajar mengajar, guru hendaknya membuat program yang akan disampaikannya agar proses belajar mengajar lebih terarah.

- c. Melaksanakan interaksi belajar mengajar.

Dalam proses belajar mengajar guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi anak didik, disertai dengan nilai-nilai keislaman, yaitu dengan cara:

1. Mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas
2. Setelah mendapat jawaban salam, menghadap papan tulis, menulis tanggal hijriyyah di atas sudut kanan papan tulis, menulis “bismillahirrahmanirrahiim” dan menulis tanggal miladiyah di sudut atas bagian kiri
3. Membaca bismillah bersama-sama dengan siswa, kemudian membuka pelajaran dengan mengucapkan rasa syukur.
4. Menutup pelajaran dengan dengan doa dan ucapan hamdalah.
5. Meninggalkan kelas dengan mengucapkan salam.

- d. Menggunakan media dan metode yang tepat menurut situasi dan kondisi pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya guru yang mempunyai kompetensi professional – religius akan menggunakan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan dengan tidak melupakan nilai-nilai keislaman di dalam media tersebut, misalnya materi tentang

proses datangnya hujan maka guru dapat menghubungkannya dengan ayat Al-Qur'an tentang turunnya hujan.

e. Mengevaluasi hasil pendidikan untuk dijadikan feed back bagi keberhasilan pendidikan masa mendatang. "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

3. Kompetensi sosial religius.

Seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran Islam, sikap gotong royong, tolong menolong egalitarian (persamaan derajat antara sesama manusia), sikap toleransi dan sebagainya juga perlu dimiliki oleh pendidik untuk selanjutnya juga diciptakan dalam suasana pendidikan Islam dalam rangka transinternalisasi sosial atau transsosal antara pendidik dan anak didik.

Guru haruslah mempunyai rasa sosial yang tinggi dilandasi oleh nilai-nilai ke-Islaman, kepedulian sosial guru akan berpengaruh pada anak didik, guru harus bisa membina situasi sosial yang meliputi interaksi belajar mengajar yang mendorong anak didik dalam meningkatkan kemampuan memahami pentingnya kebersamaan dan pemahaman ke arah pemikiran dan perbuatan dikalangan anak didik, pemahaman akan pentingnya kebersamaan tersebut haruslah dilaksanakan dalam aktivitas-aktivitas yang membawa kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2 dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa merupakan pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an oleh karena itu setiap muslim wajib menolong orang lain baik secara pribadi maupun secara berkelompok dan dilarang menolong orang lain dalam berbuat kemungkaran. Bahkan apabila seseorang muslim melihat kemungkaran itu dilakukan oleh orang lain maka wajib untuk mencegahnya. sesuai dengan hadits Rasulullah :

عن ابى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رآمنكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Said Alkhudry r.a. berkata : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Siapa diantara kamu melihat kemungkar, harus merubah dengan tangannya, bila tidak dapat maka dengan mulutnya, apabila tidak dapat maka dengan hatinya, ini selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim).

4. Kompetensi Profesional Religius

Kompetensi ini menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara professional, dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya. dalam perspektif Islam.

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Lebih terperinci dijelaskan dalam Badan Standar Nasional Pendidikan, kompetensi profesional adalah: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/tehnologi/seni yang menaungi/ koheren dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, (d) penerapan konsep keilmuandalam kehidupan sehari-hari, dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memahami pelajaran yang telah dipersiapkannya untuk mengajar, baik standar kompetensi, standar isi mata pelajaran, struktur, metode mengajar yang sesuai dengan materi. Guru harus memahami dan menguasai materi secara universal terutama materi yang dilaksanakannya. Al-Baqarah ayat 208 :

ياايهاالذين امنواادخلوا فى السلم كافة (البقرة : 208)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhannya”.

Kompetensi profesional- religius guru menurut Imam al-Ghazali adalah: (1) menyajikan pelajaran sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik; (2) terhadap

peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak mendetail. Menurut Abdurrahman Annahlawi kompetensi profesional-religius mencakup: (1) senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkan kemampuan profesionalnya; (2) mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik, sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan situasi belajar-mengajar; (3) mampu mengelola peserta didik dengan baik; (4) memahami kondisi fisik dari peserta didik; (5) peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru. Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasy kompetensi professional-religius meliputi: (1) pemahaman tabiat, minat, kebiasaan, perasaan dan kemampuan peserta didik; (2) penguasaan bidang yang diajarkan dan bersedia mengembangkannya.

Sedangkan menurut Nurhayati Djamas seorang guru sekurang-kurangnya harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dasar, yaitu memiliki self image/ self confidence (citra diri sebagai pendidik dan kepercayaan diri yang tinggi), komitmen yang tinggi terhadap profesi, penguasaan pengetahuan teknis terkait dengan profesi sebagai pendidik, serta memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam proses pendidikan di sekolah. Guru harus memahami dan menguasai materi ke-Islaman secara universal terutama materi yang dilaksanakannya. Al-Baqarah ayat 208 :

ياايهاالذين امنواادخلوا فى السلم كافة (البقرة : 208)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhannya”.

Demikianlah beberapa kompetensi yang harus dimiliki, diketahui dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugasnya. Semua kompetensi yang telah disebutkan di atas harus lebih diperhatikan oleh seorang pendidik.

Usaha-Usaha Peningkatan Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru untuk menjalankan profesinya dalam mendidik dan mengajar. Kompetensi ini bukan didapat begitu saja tanpa melalui suatu usaha-usaha yang dilakukan. Kompetensi (kemampuan) keguruan juga harus dicapai dengan susah payah melalui pendidikan dan latihan seperti itu, tanpa adanya pendidikan dan latihan dikhawatirkan kompetensi itu tidak dapat dicapai. Dan secara konsep memang jabatan guru itu tidak harus semua orang dapat dan boleh melakukannya. Jabatan guru menjadi suatu profesi yang memiliki kekhususan-

kekhususan dan kode etik tersendiri. Baik mereka yang berbakat maupun yang kurang berbakat. Akhirnya harus menempuh latihan-latihan dan pendidikan guna mendapatkan kompetensi keguruan yang terus menerus meningkat.

Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi guru perlu usaha dari berbagai pihak, yaitu dari pihak pemerintah, pihak sekolah dan terutama sekali dari guru itu sendiri.

a. Usaha Pemerintah

Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia dengan berbagai cara dengan tujuan agar hasil pendidikan lebih bermutu.

Dalam pencapaian guru yang berkompentensi banyak usaha yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melalui jenjang pendidikan

Seseorang yang hendak menjadi guru haruslah melalui suatu jenjang pendidikan tertentu. Untuk guru TK/ Bustanul Athfal atau SD/ Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki kualifikasi pendidikan D2 dengan menambah lebih kurang dua tahun masa pendidikan lagi. Penambahan itu untuk lebih menjamin kematangan kepribadian guru dan penguasaan materi bidang studi yang diajarkan disertai penguasaan berbagai metode yang diperlukan. Namun saat sekarang ini guru –guru yang tamat D2 harus meningkatkan kualifikasi pendidikannya menjadi S1 baik dengan program pemerintah melalui dual mode system maupun dengan kesadaran guru sendiri. Dengan demikian batas minimal pendidikan guru Sekolah Dasar saat sekarang ini adalah berkualifikasi pendidikan S1.

Untuk guru Sekolah Lanjutan, diperlukan Ijazah Sarjana., misalnya untuk guru agama diperlukan ber Ijazah Sarjana Fakultas Tarbiyah. Dari Fakultas tersebut diharapkan dapat membantu pematangan para mahasiswa dalam hal kepribadian guru, pembekalan mereka dengan berbagai cabang ilmu jiwa yang membantu pemahaman peserta didik disamping penguasaan materi bidang studi yang akan diajarkannya.

Bagi mahasiswa/siswa calon guru harus mengikuti latihan mengajar terlebih dahulu yang merupakan kegiatan yang sangat vital bagi setiap calon guru. Untuk mencapai keprofesionalan dibidang keguruan tidak semudah yang dibayangkan. Sebagian orang beranggapan asal lulus pasti dapat mengajar, itu tidak benar. Sebelum terjun kelapangan untuk mengajar, seorang guru harus mengikuti latihan mengajar terlebih dahulu untuk melatih sikap mental dan penampilan di muka kelas. Latihan mengajar ini dikenal dengan *microteaching*. *Microteaching* merupakan satu usaha yang

ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan seseorang guru dalam mengemban profesi keguruannya. Microteaching adalah latihan dalam bentuk mini dengan jumlah subyek belajar 5-10 orang dengan materi dan waktu terbatas.

Dikaitkan dengan kompetensi guru, microteaching sebenarnya merupakan suatu usaha pengembangan di kampus. Dengan model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut di lapangan melalui serangkaian praktek kependidikan di sekolah tempat para mahasiswa/siswa calon guru itu melakukan praktek mengajar. Dalam hal ini microteaching disamping sebagai program latihan juga berperan sebagai klinik untuk mencari terapi pengobatannya, microteaching merupakan kegiatan yang menggali dan mewujudkan kompetensi profesional dan menjadi suatu persyaratan.

2. Melalui penataran-penataran

Untuk menambah wawasan guru dalam kependidikan maka diadakan penataran-penataran, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

3. Melalui seminar dan loka karya

Dengan seminar-seminar dan loka karya yang diadakan suatu lembaga pendidikan untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan maka akan meningkatkan pengetahuan guru tentang pendidikan.

4. Mengikuti program pembinaan keprofesionalan secara khusus, misalnya program akta ataupun reedukasi bagi yang merasa belum memenuhi kompetensi.

5. Dalam merekrut calon guru hendaknya pemerintah melaksanakan dengan selektif, dengan mengikuti seleksi yang memenuhi kriteria berakhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama, melaksanakan ajaran agama dan bertekad kuat untuk meningkatkan mutu sumber daya para siswa yang menjadi anak didiknya.

6. Peningkatan kompetensi melalui upaya pemberian sertifikasi.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Sertifikasi mempunyai manfaat yang besar bagi yaitu: Pertama, melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga merusak citra profesi guru itu sendiri. Kedua, Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia. Ketiga, menjadi wahana menjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi LPTK yang bertugas

mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan, Keempat, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan berlaku.

b. Usaha Pihak Sekolah

Kepala sekolah merupakan pemimpin di sekolah yang bertugas untuk membimbing, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya. Dalam meningkatkan kompetensi guru kepala sekolah mempunyai peranan yang cukup strategis.

Kepala sekolah dapat merencanakan supervisi manajemen kelembagaan sesuai kebutuhan layanan pembelajaran oleh guru dan personel lainnya, melakukan supervisi untuk menumbuhkan profesionalisme guru memberikan layanan belajar dengan menggunakan teknik-teknik supervisi yang tepat, dan mampu menindaklanjuti hasil supervisi kepada guru melalui antara lain *on the job training* untuk mengembangkan profesionalisme guru, membimbing penelitian tindakan kelas, konferensi belajar dan sebagainya¹.

c. Usaha Guru Sendiri

Dalam meningkatkan kompetensinya guru harus mempunyai kesadaran sendiri agar tidak tertinggal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan, guru hendaknya menjadi pembelajar sejati yang haus akan informasi baru yang bermanfaat baginya dalam menjalankan tugas – tugas profesional.

Seorang guru Tidak akan berkembang kemampuan profesionalnya hingga dia berkemauan untuk melakukan pengembangan diri secara kontiniu. Pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh guru nyaris tidak akan ada manfaatnya, hingga guru itu sendiri memiliki dasar diri untuk tumbuh secara profesional menuju GPM (Guru Profesional Madani).

Melalui usaha-usaha sendiri bagi guru-guru yang bersangkutan dengan jalan :

1. Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tehnik mengajar yang baik.

Menekuni dan mempelajari secara kontiniu pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan tehnik atau proses belajar mengajar secara umum, misalnya pengetahuan-pengetahuan tentang PBM (proses belajar mengajar), dan ilmu-ilmu yang relevan dengan tugas keguruannya.

2.Mendalami spesialisasi bidang studi yang diajarkan.

¹. Syaiful Sagala. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011) , hlm. 134.

Seorang guru hendaknya lebih mendalami materi yang akan dipelajarinya dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan hal tersebut, tidak hanya mencukupkan buku paket yang telah dibagikan kepada siswa.

3. Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesionalannya.

Guru dapat melakukan kegiatan-kegiatan mandiri dalam rangka meningkatkan keprofesionalannya dalam mengajar, misalnya dengan membuat modul atau bahan ajar, membuat media belajar yang sesuai dengan materi.

4. Mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan tugas kebutuhan pengajaran.

Guru yang professional akan mengembangkan materi dan metodologi yang akan disampaikannya dihadapan siswa, dengan berupaya agar bahan yang diajarkan tidak monoton itu-itu saja. Guru dalam meningkatkan kompetensinya guru memahami, menguasai.

5. Melakukan supervisi dialog dan konsultasi dengan guru-guru yang sudah senior.

Dalam rangka meningkatkan keprofesionalannya, seorang guru tidak akan segan-segan untuk berdialog dan konsultasi atau bertukar pengalaman dengan guru-guru yang lebih senior.

Demikianlah usaha-usaha yang dapat dilaksanakan dalam pencapaian kompetensi guru dan meningkat mutu profesi guru, usaha-usaha ini dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan ataupun pribadi guru yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*, Kanisius, Yogyakarta, tt.

A. Ridwan Halim. *Tindak Pidana Pendidikan, Suatu Tinjauan Edukatif*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985).

Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan* (Jakarata: Rineka Cipta, 1991).

Abuddin Nata. *Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Ahmad Mustafa Almaraghi. *Tafsir Almaraghi 4*, diterjemahkan oleh K. Anshari Umar Sitanggal, Hery Noer Ali, Bahrin Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986).

Departemen Agama RI. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006).

Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21*, (Jakarta: Al-Husna, 1988).

Iman Jalaluddin Ibnu Abi Bakrin As Suyuti. *Jamius Shagir*, (Lebanon: Beirut, 1990).

Jejen Musfah. *Peningkatan Kompetensi Guru*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Ki Mohammad Said Reksohadirojo, *Masalah Pendidikan nasional, Beberapa Sumbangan Pikiran*, Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1989.

Kunandar, *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

M. Arifin. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

M.Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Didaktis*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994).

Masnur Muslich. *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Moh. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995).

Muhaimin dan Abdul Mujib. *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993).

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

Muhibbin Syah. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995).

Nurhayati Djamas.” Langkah Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum”. dalam *Jurnal PENDAIS*, Vol. 1 No.3 September 2000.

Piet A. Sahertian. *Profil Pendidik Profesional*, (Yogyakarta, Andi Offset, Tt).

Roestiyah, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Salim Bahreisy. *Terjemah Riadhus Shalihin I*, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1983).

Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Syaiful Sagala. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Tgk. H.Baihaqi “ *Metode terpadu untuk internalisasi nilai dalam belajar mengajar.*”
Dalam *Jurnal PENDAIS*, Vol.1 No.3 September 2000.

Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) nomor 2 Tahun 1989,
Jakarta, Sinar Grafika, 1993.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yusnaili Budianti, *Profil Guru Dalam Literatur Pendidikan, (Studi Perbandingan Antara Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam Dengan Tokoh Pendidikan Modern)*, Tesis PPS IAIN SU Medan.

Zakiah Daradjat. *Kepribadian Guru*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

Zakiah Daradjat. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1994).

Zuhairini dkk. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).